



# PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN RANUYOSO

Jalan Raya Ranuyoso No. 80 Telp/Fax. (0334) 441306  
RANUYOSO – 67357

## KEPUTUSAN CAMAT RANUYOSO

**NOMOR : 188.45/018/427.100/2024**

### T E N T A N G

**INOVASI “APUKAT” (Administrasi Pelayanan Umum**

**Kependudukan Antar Jemput)**

**CAMAT - RANUYOSO**

- Menimbang : a. Bahwa tujuan pelayanan publik adalah mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat guna memperoleh pelayanan secara maksimal sesuai dengan mekanisme yang berlaku ;
- b. Bahwa memperhatikan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Inovasi “APUKAT” Ranuyoso dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2011 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur;


5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
8. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/08/427.12/2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Inovasi “APUKAT” Ranuyoso
- KEDUA : “APUKAT” sebagaimana diktum kesatu merupakan inovasi Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang.
- KETIGA : “APUKAT” sebagaimana diktum kedua, adalah upaya yang dilaksanakan dalam rangka percepatan kepemilikan Administrasi Kependudukan (Adminduk) masyarakat serta percepatan proses administrasi kependudukan masyarakat di wilayah Kecamatan Ranuyoso
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ranuyoso

Pada tanggal : 29 Januari 2024



MASRUHIN, S.Sos  
NIP. 19690303 199303 1 009